



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

S [REDACTED] bin L [REDACTED], Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nabire,
disebut sebagai **Pemohon**
melawan

S [REDACTED] binti S [REDACTED], Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nabire, disebut
sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 9 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 9 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nabire, Distrik Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 436/05/XI/2002, tertanggal 08 Nopember 2002, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di kampung [REDACTED] di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan dan kemudian pindah ke rumah milik sendiri selama kurang lebih 15 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - [REDACTED] bin [REDACTED], umur 13 tahun ;
 - [REDACTED] bin [REDACTED], umur 3 tahun ;dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Nopember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - Termohon telah mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain ;
 - Termohon selalu meminta lebih dengan penghasilan Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk sehari – hari rumah tangga pemohon dan Termohon saja ;
 - Termohon tidak pernah menghargai dan melayani Pemohon dengan baik bahkan selalu mengeluarkan kata Cerai terhadap Pemohon ;
5. Bahwa, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sifat dan tingkah lakunya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan dan bahkan selalu mengulangi perbuatannya tersebut terus menerus ;
6. Bahwa, dari permasalahan tersebut diatas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selalu terus menerus terjadi sehingga sekitar bulan Nopember 2017, Termohon meminta izin untuk pergi bekerja di Kabupaten Oksibil akan tetapi setelah Termohon berada disana Termohon jarang memberikan kabar kepada Pemohon hingga sekarang ;
7. bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Nbr tanggal 15 Januari 2018, dan pada tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 436/05/XI/2002 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Saksi-saksi

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Argomulyo lalu pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Argomulyo, Nabire;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tapi sejak sekitar bulan Ramadhan 1438 H atau bulan Juni 2017 Pemohon pernah datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan Termohon minta dibantu untuk mengurus perceraian. Kemudian bulan Desember 2017 Pemohon datang lagi dan menyampaikan bahwa Termohon minta cerai lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui, Sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain sesama teman kerja Termohon di [REDACTED], P [REDACTED] B [REDACTED] – Papua.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi Termohon sering keluar rumah dan bahkan pergi bekerja di [REDACTED] – Pegunungan Bintang
 - Bahwa saksi sebagai teman sering menasehati Pemohon dan Termohon setiap terjadi pertengkaran akan tetapi tidak berhasil;
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalur 3 Kampung [REDACTED], Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama yang juga di Kampung [REDACTED] – Nabire.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun akan tetapi pada bulan Juni 2017 Termohon pernah ke Oksibil – Papua untuk bekerja dan ternyata disana Termohon menjalin cinta dengan laki – laki lain sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama tetapi Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa Sebagai tetangga dan teman, saksi selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 436/05/XI/2002 tanggal 08 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, maka terbukti Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Atas perselisihan tersebut mengakibatkan antara pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَنُزِّلْنَا لَهُ الْقُرْآنَ فَفَهِمَهُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahnya berpisahnya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan isi salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 29 Januari Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag. M.Ag.** ,sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Muamar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

ttd

H. Muamar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharudin, S.HI.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses /ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 975.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)